



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

PUTUSAN

No. 66 PK/PID/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Pra Peradilan dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

KIAGUS INDRA CHAFIDZ AKIEL, bertempat tinggal di Jl. Kota Baru VI Nomor 16 Rt.06/08, Kel. Ciateul, Kecamatan Regol, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada HIDAYAT, SH, Advokat, berkantor di Jl. Saturnus Selatan IX No.7 Kota Bandung,

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Praperadilan ;

melawan :

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA C/Q KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT, berkedudukan di Jl. Soekarno Hatta No.748 Kota Bandung,

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Prapradilan;

D a n :

JIMMY TANAMAS, bertempat tinggal di Jl. Kesatrian No.11 Pasar Kaliki, Kota Bandung

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Praperadilan

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Praperadilan telah menggugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Praperadilan dan Turut Termohon Praperadilan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON bersama-sama dengan Nyi. ANNE, KIAGUS FIRMAN AKIEL NYAYU QUINTA TRIYANA, KIAGUS MOHAMAD RIDWAN AKIEL, KIAGUS MOHAMAD RIFQI AKIEL adalah Para Ahli Waris H. ENDANG SAID EKEL alias SAID EKEL disebut sebagai PARA PENGGUGAT pada

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 66 PK/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Agustus 2009 telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri KL IA Bandung dalam Perkara Nomor: 116/Pdt.G/2009/PN.Bdg untuk menggugat Ahli Waris TAN TJIN HOEY sebagai PARA TERGUGAT III termasuk di dalamnya dikenal dengan nama JIMMY TANAMAS atau dalam perkara Praperadilan ini disebut dengan TURUT TERMOHON;

2. Bahwa gugatan tersebut adalah gugatan perbuatan melawan *hukum* (Onrechtmatigedaad) karena PARA TERGUGAT III telah menguasai tanpa hak tanah milik adat Kohir Nomor 1703 Persil 50 D. III Was tanah 17.860 M2 atas nama SAID EKEL terletak di Jl. Jendral Sudirman Nomor 546 Kota Bandung, Kelurahan Dunguscariang, Kecamatan Andir, Kota Bandung;
3. Bahwa untuk membuktikan kebenaran gugatan PEMOHON dalam perkara perdata Nomor 116/Pdt.6/2009/PN.Bdg tersebut dihadirkan pula sebagai TURUT TERGUGAT atau Saksi-Saksi lainnya yakni:
 1. Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya sebagai Turut Tergugat I yang telah menerbitkan Surat Keterangan 593/26-Disrum tanggal 12 Nopember 2004 dan Surat Gambar Situasi sebagai Lampiran Surat Keterangan Nomor 593/26-Disrum tanggal 12 Nopember 2004;
 2. Camat Andir Kota Bandung sebagai TURUT TERGUGAT II yang telah menerbitkan Asli Surat Keterangan Nomor 05/III/Kec. Andir tanggal 16 April 2004, Foto Copy Buku C yang dilegalisir oleh Camat Andir tentang Letter C Kohir Nomor 1703 Persil 50 D.III Was 0.868 Ha dan 0,918 Ha atas nama SAID EKEL;
 3. Lurah Dunguscariang, Kecamatan Andir Kota Bandung sebagai TURUT TERGUGAT III untuk dijadikan Saksi dalam persidangan;
 4. Camat Lembang, Kabupaten Bandung sebagai Saksi yang menerbitkan Surat Keterangan Susunan Ahli Waris Nomor 474.3/77/WRS/LBG/2006 tanggal 04 September 2006 berikut surat-surat persyaratan lainnya pendukung Surat Keterangan Susunan Ahli Waris tersebut;
Bahwa maksud PEMOHON atau PARA PENGUGAT dengan mengajukan lembaga-lembaga di atas dijadikan pihak sebagai PARA TURUT TERGUGAT dan SAKSI-SAKSI dalam hubungan telah diterbitkannya surat-surat oleh mereka, sehingga lebih memberikan nilai lebih dalam pembuktian surat-surat tersebut betul-betul sah menurut hukum di muka persidangan pengadilan perdata, Hakim dapat menilai secara langsung kebenaran bukti surat-surat dari pihak yang menerbitkannya,
 5. Bahwa Pelapor JIMMY TANAMAS (TURUT TERMOHON) di dalam

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 66 PK/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- persidangan perkara perdata Nomor 116/Pdt.G/2009/PN.Bdg sebagai PARA TERGUGAT III tidak membantah surat-surat dimaksud sebagai surat-surat palsu, tetapi dibalik itu JIMMY TANAMAS (TURUT TERMOHON) melaporkan surat-surat tersebut sebagai surat-surat palsu ke Polda Jawa Barat (TERMOHON) dengan laporan Nomor Pol: LPB/335/VII/2009 tanggal 16 Juli 2009 atas nama JIMMY TANAMAS (Pelapor);*
6. Bahwa TERMOHON sebagai Lembaga Kepolisian tidak professional dalam menjalankan profesinya, seorang pelapor bernama JIMMY TANAMAS (TURUT TERMOHON) yang tidak mempunyai hubungan hukum, tidak kenal dan bukan Ahli Waris dari almarhum SAID EKEL dan almarhumah ANNA HAYEMA demikian pula orang yang sama sekali tidak pernah dirugikan atas terbitnya Surat Keterangan Susunan Ahli Waris Nomor 474.3/77/WRS/LBG/2006 tanggal 4 September 2006 dari Camat Lembang dan Surat lainnya yang dituduh atau diduga-duga palsu oleh JIMMY TANAMAS ternyata tanpa alas hak yang sah sang pelapor JIMMY TANAMAS oleh TERMOHON didudukkan sebagai SAKSI KORBAN dari Surat Keterangan Ahli Waris yang dituduh atau diduga-duga palsu dimaksud;
 7. Bahwa berdasarkan Laporan JIMMY TANAMAS (TURUT TERMOHON), TERMOHON telah melakukan tindakan yang tidak menghormati persidangan Pengadilan Negeri KL IA Bandung dengan melakukan *intervensi secara melawan hukum memeriksa surat-surat yang dituduh atau diduga-duga palsu oleh Pelapor JIMMY TANAMAS (TURUT TERMOHON);*
 8. Bahwa tindakan TERMOHON melakukan pemanggilan pihak-pihak yang dianggap telah memalsu surat-surat dimaksud diantaranya Camat Lembang dan perangkat desa Kayuambon untuk didengar keterangannya bahkan sekaligus dilakukan tindakan upaya paksa dengan penyitaan atau perampasan atau pembeslahan (seizure) surat-surat asli yang berkaitan dengan Surat Keterangan Susunan Ahli Waris dari penguasaan Camat Lembang, tanpa seizin Ketua Pengadilan Negeri KL IA Bandung sebagaimana yang diwajibkan dalam Pasal 32 dan 38 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 9. Bahwa upaya paksa dengan penyitaan atau perampasan atau pembeslahan (seizure) tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri KL IA Bandung yang telah dilakukan TERMOHON dari penguasaan Camat

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 66 PK/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembang adalah surat-surat milik PEMOHON atau PENGUGAT dan milik Perangkat Desa Kayuambon yang akan dijadikan bukti di dalam perkara perdata Nomor 116/PdtG/2009/PN.Bdg yang terdiri dari:

1. Asli Surat Keterangan KTP Serba Guna, Nomor 474.4/354/Pem. atas nama Ny. ANNIE
2. Asli Surat Keterangan KTP Serba Guna Nomor 474.4/350/Pem. atas nama K. FIRMAN AKIEL
3. Asli Surat Keterangan KTP Serba Guna, Nomor 474.4/349/Pem, atas nama KI. CHAFIDZ AKIEL
4. Asli Surat Keterangan KTP Serba Guna Nomor 474.4/351/Pern, atas nama N. QUINTA T.
5. Asli Surat Keterangan KTP Serba Guna Nomor 474.4/352/Pem. atas nama KM. RIDWAN AKIEL.
6. Asli Surat Keterangan KTP Serba Guna Nomor 474.4/553/Pem. atas nama K.M.RIFQI AKIEL
7. Asli Surat Keterangan KTP Serba Guna Nomor 474.4/343/Pem. atas nama ASE WAHYUDIN.
8. Asli Surat Permohonan Susunan Ahli Waris dari KIAGUS INDRA CHAFIDZ AKIEL (PEMOHON) kepada Camat Lembang, Kabupaten Bandung di Lembang tanggal 2 September 2006.
9. Asli Surat Keterangan Kesaksian Dua Orang Saksi yang bernama ASE WAHYUDIN dan TATI.
10. Asli Surat Pernyataan Para Ahli Waris (PEMOHON) sebagai Ahli Waris SAID EKEL alias H. ENDANG SAID AKIEL (almarhum) terdiri dari nama-nama NY. ANNIE, K. FIRMAN AKIEL, K. I. FIRMAN AKIEL, NYAYU QUINTA.T, K.M RIDWAN AKIEL, K.M RIFQI AKIEL;
- 11 Asli Surat Kesaksian Nikah dari ASE WAHYUDIN dan TATI.
12. Asli Surat Keterangan Kematian dari almarhum SAID EKEL alias H.ENDANG SAID AKIEL (suami) dan almarhumah ANNA HAYEMA (Istri).
13. Asli Bagan Silsilah Ahli Waris dari almarhum SAID EKEL alias H..ENDANG SAID AKIEL dan almarhumah ANNA HAYEMA yang terdiri dari KIAGUS M. RIDWAN AKIEL, KIAGUS M RIFQI AKIEL, KIAGUS FIRMAN AKIEL, KIAGUS INDRA CHAFIDZ AKIEL, NYAYU QUINTA TRIYANA;
14. Foto Copy Surat Keterangan Susunan Ahli Waris Nomor 474.3/77/WRS/LBG/2006 tanggal 04 September 2006 yang

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 66 PK/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani Drs. HJ. EROS ROSWITA.

10. Bahwa PEMOHON berpendirian dalam PRAPERADILAN ini terbitnya Surat-surat tersebut adalah sah menurut hukum dan untuk menguji kebenarannya akan dibuktikan di dalam sidang pengadilan perdata termasuk hasil terakhirnya berupa SURAT KETERANGAN SUSUNAN AHLI WARIS Nomor 474.3/77/WRS/LJBG/2006 tanggal 4 September 2009 dari Camat Lembang, masing-masing terdiri dari nama-nama Ny. ANNIE, KIAGUS FIRMAN AKIEL, KIAGUS INDRA CHAFIDZ AKIEL, NYAYU QUINTA TRIYANA, KIAGUS MOHAMAD RIDWAN AKIEL dan KIAGUS MOHAMAD RIFQI AKIEL adalah sah dan benar-benar Ahli waris almarhum SAID EKEL alias H. ENDANG SAID AKIEL dan almarhumah ANNA HAYEMA,
11. Bahwa terbitnya Surat Keterangan Susunan Ahli waris tersebut tidak menimbulkan kerugian kepada siapapun apalagi kepada TURUT TERMOHON yang mengaku-ngaku sebagai saksi korban gara-gara terbitnya Surat Keterangan Susunan Ahli Waris dimaksud, apabila memperhatikan laporan polisi Nomor LPB/335/VII/2009/Biro Ops tanggal 16 Juli 2009 dari TURUT TERMOHON kepada TERMOHON;
12. Bahwa TURUT TERMOHON tidak sah dan melawan hukum didudukkan oleh TERMOHON sebagai saksi korban dalam Laporan Polisi No. Pol. LPB/335/VII/2009/Biro Ops tanggal 16 Juli 2009 atas nama JIMMY TANAMAS, karena tidak memenuhi unsur kerugian yang harus ditimbulkan atas tindak pidana yang diatur dalam Pasal 263, 266 KUHP;
13. Bahwa tidak jelasnya kerugian apa yang diderita JIMMY TANAMAS (TURUT TERMOHON) sampai-sampai menjadi Saksi korban dalam laporan polisi No. Pol. LPB/335/VII/2009/Biro Ops tanggal 16 Juli 2009 atas nama JIMMY TANAMAS, karena akibat hukumnya PEMOHON, Perangkat Desa Kayu Ambon dan Camat Lembang akhirnya menjadi korban dari laporan palsu Sdr. JIMMY TANAMAS (TURUT TERMOHON), maka wajar kalau mereka sekarang menjadi ketakutan terancam akan ditahan oleh TERMOHON dalam proses penyidikan;
14. Bahwa oleh karena itu JIMMY TANAMAS (TURUT TERMOHON) tidak berhak melaporkan tindak pidana pemalsuan Surat terhadap para Ahli waris almarhum SAID EKEL dan almarhumah ANNA HAYEMA kepada TERMOHON yang secara hukum tidak merugikan dirinya JIMMY TANAMAS (TURUT TERMOHON) sehingga merupakan laporan palsu adanya tindak pidana yang merugikan Ahli waris SAID EKEL;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 66 PK/PID/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa atas kerugian itu Ahli waris SAID EKEL akan menindaklanjuti pada kesempatan lain dengan melaporkan balik atas perbuatan JIMMY TANAMAS memberikan laporan palsu ke Polisi Daerah Jawa Barat (TERMOHON) atas kejahatan memberikan keterangan palsu dalam Pasal 242 KUHP, berlapis dengan kejahatan memfitnah dalam Pasal 311 KUHP, kejahatan perbuatan tidak menyenangkan Pasal 335 KUHP sekaligus dengan laporan pelanggaran tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 51 PRP tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang dilakukan JIMMY TANAMAS atas penguasaan sebagian tanah adat milik Ahli Waris SAID EKEL alias H.ENDANG SAID AKIEL Kohir Nomor N 1703 Persil 50 D. III seluas 3.160 M2 yang terletak di Jl Jendral Sudirman Nomor 546, Kelurahan Dunguscariang, Kecamatan Andir, Kota Bandung;
16. Bahwa TERMOHON selaku Penyidik tidak menghormati Pengadilan Negeri KL IA Bandung telah menggunakan kesempatan laporan JIMMY TANAMAS (TURUT TERMOHON) No.Pol : LPB/335/VII/2009/Biro Ops tanggal 16 Juli 2009 untuk melakukan penyitaan atau perampasan atau pembeslahan (seizure) surat-surat asli milik PEMOHON yang merupakan alat bukti surat-surat yang akan digunakan PEMOHON di dalam persidangan perkara perdata Nomor 116/Pdt.G/2009/PN.Bdg yang sedang disidangkan sebagaimana telah dilakukan oleh TERMOHON dalam penyitaan atau perampasan atau pembeslahan (seizure) atas Surat Keterangan Susunan Ahli Waris 474.3/77/WRS/LBG/266 tanggal 04 September berikut dengan surat-surat lainnya pendukung Surat Keterangan Susunan Ahli Waris dimaksud yang dilakukan TERMOHON tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri KL IA Bandung;
17. Bahwa wajar kalau timbul kekhawatiran dari PEMOHON ancaman hilangnya bukti surat-surat asli tersebut dan bukti surat-surat lainnya milik PEMOHON yang diterbitkan oleh PARA TURUT TERGUGAT atau SAKSI-SAKSI dalam perkara perdata Nomor 116/Pdt.G/2009/PN.Bdg yang sedang disidangkan, karena ternyata sebagiannya sebagaimana telah disebutkan di atas sudah disita, dirampas, dibeslag (seizure) oleh TERMOHON tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri KL IA Bandung;
18. Bahwa wajar dan menurut hukum kalau Pemohon memohon kiranya kepada Hakim Pengadilan Negeri KL IA Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar Surat-surat asli yang telah disita oleh TERMOHON dikembalikan kepada pihak-pihak di mana surat-surat

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 66 PK/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berasal, demikian pula mohon kiranya yang terhormat Hakim memerintahkan kepada TERMOHON untuk tidak menyita Surat-surat asli lainnya yang ada hubungannya dengan pembuktian dalam perkara perdata Nomor 116/Pdt.G/2009/PN.Bdg sebelum putusan perkara perdata dimaksud mempunyai kekuatan *hukum* pasti;

Untuk itu mohon kiranya Hakim Pengadilan Negeri KL IA Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan ini berkenan memutuskan:

- Menerima permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
- Menolak penyitaan TERMOHON atas surat-surat dari penguasaan Camat Lembang, Kabupaten Bandung Barat yang terdiri dari:
 1. Asli Surat Keterangan KTP Serba Guna, Nomor 474.4/354/Pem. atas nama Ny. ANNIE.
 2. Asli Surat Keterangan KTP Serba Guna Nomor 474.4/350/Pem. atas nama K.FIRMAN AKIEL.
 3. Asli Surat Keterangan KTP Serba Guna, Nomor 474.4/349/Pem, atas nama KI CHAFIDZ AKIEL
 4. Asli Surat Keterangan KTP Serba Guna Nomor 474.4/351/Pern, atas nama N.QUINTA T.
 5. Asli Surat Keterangan KTP Serba Guna Nomor 474.4/352/Pem. atas nama KM. RIDWAN AKIEL.
 6. Asli Surat Keterangan KTP Serba Guna Nomor 474.4/553/Pem. atas nama KM. RIFQI AKIEL
 7. Asli Surat Keterangan KTP Serba Guna Nomor 474.4/343/Pem. atas nama ASE WAHYUDIN.
 8. Asli Surat Permohonan Susunan Ahli Waris dari KIAGUS INDRA CHAFIDZ AKIEL (PEMOHON) kepada Camat Lembang, Kabupaten Bandung di Lembang tanggal 2 September 2008.
 9. Asli Surat Keterangan Kesaksian Dua Orang Saksi yang bernama ASE WAHYUDIN dan TATI.
 10. Asli Surat Pernyataan Para Ahli Waris (PEMOHON) sebagai Ahli waris SAID EKEL alias H. ENDANG SAID AKIEL (almarhum) terdiri dari nama-nama NY. ANNIE, K FIRMAN AKIEL, K.I. FIRMAN AKIEL, NYAYU QUINTA.T, K.M.RIDWAN AKIEL, KM.RIFQI AKIEL;
 11. Asli Surat Kesaksian Nikah dari ASE WAHYUDIN dan TATI.
 12. Asli Surat Keterangan Kematian dari almarhum SAID EKEL alias H.ENDANG SAID AKIEL (suami) dan almarhum ANNA HAYEMA (Istri).
 13. Asli Bagan Silsilah Ahli Waris dari almarhum SAID EKEL alias

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 66 PK/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.ENDANG SAID AKIEL dan almarhum ANNA HAYEMA yang terdiri dari
KIAGUS M. RIDWAN AKIEL, KIAGUS M RIFQI AKIEL, KIAGUS FIRMAN
AKIEL, KIAGUS INDRA CHAFIDZ AKIEL, NYAYU QUINTA TRIYANA

14. Foto Copy Surat Keterangan Susunan Ahli Waris Nomor
474.3/77/WRS/LBG/2006 tanggal 04 September 2006 yang
ditandatangani Drs. HJ. EROS ROSWITA;

- Memerintahkan kepada TERMOHON untuk mengembalikan surat-surat a quo kepada Camat Lembang, Kabupaten Bandung Barat;
- Memerintahkan kepada TERMOHON untuk tidak melakukan penyitaan dari tangan siapapun terhadap surat-surat yang terdiri dari:

1. Asli Surat Keterangan Susunan Ahli waris 473.3/77/WRS/LBG/2006, tanggal 4 September 2006 yang diterbitkan Camat Lembang;
2. Asli Surat Keterangan Nomor 05/III/Kec./Andir tanggal 16 April 2004 yang diterbitkan Camat Andir, Kota Bandung;
3. Asli Foto Copy yang telah dilegalisir Camat Andir, Kota Bandung Letter C Kohir Nomor 1703 Persil 50 D. III luas 0,868 Ha dan 0,918 Ha atas nama SAID EKEL terletak di Kelurahan Dunguscariang, Kecamatan Andir, Kota Bandung;
4. Asli Surat Keterangan dari Kepala Dinas Perumahan Kota Bandung berikut lampiran Gambar Situasi Nomor 593/26-Disrum tanggal 12 Nopember 2004;
5. Asli surat-surat lainnya yang berhubungan dengan surat yang akan dijadikan bukti PEMOHON dalam perkara perdata Nomor 1167/Pdt.G/2009/PN.Bdg;

- Memerintahkan kepada TURUT TERMOHON untuk tunduk dan patuh kepada putusan Hakim Pengadilan Negeri KL IA Bandung;
- Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada TERMOHON; ,

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 07/PID/PRA/2009/PN.BDG tanggal 26 Oktober 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 20 Nopember 2009 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 26 November 2009 dari PEMOHON PRAPERADILAN, yang memohon agar putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 66 PK/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Oktober 2009 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan yang dikemukakan terhadap isi Penetapan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1546/Pen.Pid/2009/PN.Bdg tanggal 03 September 2009 telah PEMOHON PK kemukakan di atas, untuk itu mohon menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari uraian berikut ini;
2. Bahwa pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusannya berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Nomor 1546/Pen.Pid/2009/PN.Bdg diantaranya tentang upaya paksa penyitaan terhadap 15 (lima belas) lembar Surat-surat yang berhubungan dengan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 473.3/77/WRS/LBG/2006 Tanggal 04 September 2006 yang dikeluarkan Camat Lembang;
3. Bahwa terdapat kekeliruan yang nyata dari Hakim dalam dasar pertimbangannya yang menyebutkan :

a. **"Menimbang sebaliknya Termohon dalam dalilnya menyatakan bahwa penyitaan yang dilakukan oleh Termohon selaku penyidik didasarkan adanya bukti yang cukup yang dilakukan oleh Tersangka bahwa telah terjadi dan telah diketahui siapa pelakunya";**

Selanjutnya :

b. **"Untuk menguatkan dalil tersebut Termohon mengajukan Surat Berita Acara pemeriksaan saksi, dan selanjutnya telah dikeluarkan surat Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri KL IA Bandung Nomor 1546/Pen.Pid/2009/PN.Bdg tanggal 28 September 2009";**

Selanjutnya :

c. **"Berdasarkan uraian tersebut maka Termohon telah dapat membuktikan bahwa tindakan penyitaan yang dilakukan terhadap surat-surat bukti tersebut telah didasarkan pada ketentuan Undang-Undang yang berlaku, dengan demikian bantahan Termohon didasarkan pada bukti yang kuat sedangkan permohonan Pemohon adalah tidak beralasan sehingga harus dinyatakan ditolak";**

4. Bahwa kekeliruan Hakim yang nyata adalah terdapat bukti yang cukup seolah-olah telah ditetapkan adanya "Tersangka" yang diduga keras melakukan tindak pidana dimaksud sehingga tindakan upaya paksa

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 66 PK/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyitaan oleh Penyidik sah dilakukan, padahal kenyataannya adalah sebaliknya tidak ada sedikitpun termuat adanya "Tersangka" dalam penetapan dimaksud, sehingga pertimbangan Hakim yang menyatakan adanya "Tersangka" adalah tidak berdasar dan bertentangan dengan isi yang sebenarnya dari Penetapan Penyitaan Nomor 1546/Pen.Pid/2009/PN.Bdg tanggal 28 Oktober 2009;

5. Bahwa mengenai tidak adanya "Tersangka" dalam Penetapan dimaksud sudah PEMOHON PK uraikan pada bagian pertama permintaan peninjauan kembali ini, justru inilah yang menjadi pokok persoalan yang dipertanyakan siapa sebenarnya TERSANGKANYA tersebut, karena benar-benar tidak termuat di dalam isi pertimbangan Penetapan Nomor 1546/Pen.Pid/2009/PN.Bdg tanggal 28 Oktober 2009, bahkan yang ada semuanya adalah "Berita Acara Pemeriksaan Saksi" yang diajukan TERMOHON PK dalam pembuktian, sedangkan "Berita Acara Pemeriksaan Tersangka" tidak tampak ada sedikitpun;
6. Bahwa sampai dengan Surat "Permintaan Peninjauan Kembali" diajukan ke hadapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia oleh PEMOHON PK kenyataannya tetap saja tidak diketemukan dan tidak diketahui secara jelas siapa "Tersangka" yang diduga keras melakukan tindak pidana pemalsuan surat dan atau menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik dan atau perbuatan tidak menyenangkan yang menurut Penyidik (TERMOHON PK) termasuk dalam Pasal 263 dan atau 266 dan atau 335 KUHP, dalam hal ini bertentangan dengan penetapan pemberian izin oleh Ketua Pengadilan Negeri yang diberikan kepada TERMOHON PK untuk melakukan upaya paksa penyitaan tanpa ada tersangkanya yang secara nyata sudah dilakukan terlebih dahulu oleh TERMOHON PK terhadap seorang Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Lembang bernama ASTERINA, SH atas 15 (lima belas) lembar Surat-Surat yang berhubungan dengan Surat Keterangan Susunan Ahli Waris Nomor 473.3/77/WRS/LBG/2006 tanggal 04 September 2006 milik SAID EKEL (orang tua PEMOHON PK)
7. Oleh karena Surat Keterangan Susunan Ahli waris Nomor 473.3/77/WRS/LBG/2006 tanggal 04 September 2006 atas nama SAID EKEL ini berikut dengan berkas permohonannya diajukan kepada Pemerintahan Kecamatan Lembang dan setelah diterbitkan hasilnya diakui benar mengenai susunan Ahli warisnya tersebut tidak ada yang ditambah atau dikurangi, Surat tersebut semata-mata dipergunakan untuk kepentingan Para Ahli Waris SAID EKEL alias H. ENDANG SAID AKIEL dalam segala hal

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 66 PK/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhubungan dengan hak dan kewajiban almarhum SAID EKEL yang beralih kepada Ahli Warisnya yang dalam hal ini adalah PEMOHON PK dan saudara-saudaranya;

8. Bahwa pelapor JIMMY TANAMAS (TURUT TERMOHON PK) adalah orang yang tidak dikenal, tidak berkepentingan, tidak ada hubungan hukum dan bukan Ahli Waris SAID EKEL alias H. ENDANG SAID AKIEL maka JIMMY TANAMAS (TURUT TERMOHON PK) yang didudukan sebagai saksi korban (seolah-olah sebagai pihak yang merasa dirugikan) **tidak berhak** melaporkan dugaan tindak pidana yang dituduhkan kepada PEMOHON PK dan saudara-saudaranya menurut laporan Polisi JIMMY TANAMAS dengan No.Pol : LPB/335/VII/2009/BIRO OPS tanggal 16 Juli 2009 atas tuduhan pemalsuan surat dan atau menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik dan atau perbuatan tidak menyenangkan dalam Pasal 263 dan atau 266 dan atau 335 KUH Pidana kepada TERMOHON PK selaku Penyidik yang telah mendapatkan izin Ketua Pengadilan Negeri Bandung dengan penetapannya Nomor 1546/Pen.Pid/2009/PN.Bdg tanggal 03 September 2009 **tidak berwenang** melakukan upaya paksa penyitaan yang dilaksanakan atas 15 (lima belas) lembar berkas Surat-Surat yang berhubungan dengan Surat Keterangan Susunan Ahli Waris Nomor 473.3/77/WRS/LBG/2006 tanggal 04 September 2006 yang diterbitkan Camat Lembang dari tangannya Sdr. ASTERINA, SH seorang Pegawai Negeri Sipil Kantor Kecamatan Lembang;
9. Bahwa oleh karena TERMOHON PK tidak berwenang melakukan upaya paksa penyitaan terhadap 15 (lima belas) lembar berkas Surat-Surat yang berhubungan dengan Surat Keterangan Susunan Ahli Waris Nomor 473.3/77/WRS/LBG/2006 tanggal 04 September 2006 atas nama SAID EKEL (orang tua PEMOHON PK), maka izin Ketua Pengadilan Negeri Bandung dengan Penetapan Nomor 1546/Pen.Pid/2009/PN.Bdg tanggal 03 September 2009 yang telah diberikan kepada TERMOHON PK untuk melakukan Upaya Paksa Penyitaan menjadi tidak sah pula menurut Undang-undang oleh karena itu patut untuk dikesampingkan;
10. Maka Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 07/PID/PRA/2009/PN.Bdg tanggal 26 Oktober 2009 yang menolak permohonan Perkara Praperadilan Nomor 116/PID/PRA/2009/PN.BDG dari PEMOHON PRAPERADILAN/PEMOHON PK tetapi telah menguatkan izin Ketua Pengadilan Negeri Bandung dengan Penetapannya Nomor 1546/Pen.Pid/2009/PN.Bdg tanggal 03 September 2009 kepada

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 66 PK/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON PK untuk mengesahkan pelaksanaan Upaya Paksa Penyitaan terhadap 15 (lima belas) lembar berkas surat-surat yang berhubungan dengan Surat Keterangan Susunan Ahli Waris Nomor 473.3/77/WRS/LBG/2006 atas nama almarhum SAID EKEL (orang tua PEMOHON PK) tanggal 04 September 2006 yang diterbitkan Camat Lembang dari penguasaan Sdr. ASTERINA, SH Pegawai Negeri Sipil Kantor Kecamatan Lembang untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat : permohonan peninjauan kembali a quo tidak dapat diterima, karena sesuai Pasal 45 A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, perkara Praperadilan tidak termasuk perkara yang diperiksa di tingkat Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981, dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **KIAGUS INDRA CHAFIDZ AKIEL** tersebut ;

Membebankan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari **Selasa** tanggal **20 Juli 2010** oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **R. IMAM HARJADI, SH.MH** dan **H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH.MM** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH.MH** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Jaksa.

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 66 PK/PID/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

R. IMAM HARJADI, SH.MH.

ttd.

H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH.MM.

K e t u a :

ttd.

DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM.

Panitera Pengganti :

ttd.

TUTY HARYATI, SH.MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.
NIP. 040 018 310

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 66 PK/PID/2010